



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLIN ALIAS ELIN BIN ASNI RAMLI;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Senang Hati RT/RW 003/001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN ALIAS ELIN BIN ASNI RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan dengan Penggabungan Beberapa Perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HERLIN ALIAS ELIN BIN ASNI RAMLI** selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI 1: 868436058751501 dan IMEI 2: 868436058751519;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI 1: 868436058751501 dan IMEI 2: 868436058751519;Dikembalikan pada Saksi Chinanti Safa Camila alias Ilfa binti Adito;
 - 1 (satu) Tas Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Tas Berwarna Coklat;
 - 1 (satu) Tas Berwarna Merah Jambu Motif Bunga;
 - 1 (satu) unit Cajon Berwarna coklat;
 - 1 (satu) Helai Baju Berwarna Merah Jambu;
 - 1 (satu) Helai Baju Berwarna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu dan adiknya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-09/L.9.13.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERLIN ALIAS ELIN BIN ASNI RAMLI** pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok. Kemudian pada tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kampung Senang Hati RT001 RW002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikedendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa awalnya berjalan di sekitar rumah saksi Drs. Adito yang terletak Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa melihat jendela rumah saksi Drs. Adito dalam keadaan terbuka, melihat keadaan yang sepi timbulah keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah saksi Drs. Adito yang terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10s warna hitam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk



milik Saksi Chinanti Safa Camila yang terletak di kasur di samping Saksi Chinanti Safa Camila yang sedang tertidur, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Redmi Note 10s warna hitam kemudian langsung keluar dari jendela rumah yang terbuka tersebut. Kemudian 1 (satu) unit *Handphone* Redmi Note 10s warna hitam diberikan kepada anak Terdakwa yakni Saksi Finka Ananda;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Saksi Chinanti Safa Camila selaku pemilik 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10s warna hitam, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Chinanti Safa Camila mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Rizka Yulianti mengetahui rumah Saksi Rizka Yulianti sedang dalam keadaan kosong. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Saksi Rizka Yulianti, Terdakwa terlebih dahulu merusak CCTV yang berada di depan rumah dengan cara menarik CCTV ke atas. Terdakwa kemudian melihat terdapat jendela kaca rumah Saksi Rizka Yulianti yang berlubang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut. Sesampainya Terdakwa di dalam rumah, terdakwa mencari barang-barang berharga yang dapat terdakwa ambil. Dalam rumah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna coklat yang tersimpan dalam 1 (satu) buah cajon yang berisikan uang sebanyak Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas berwarna merah jambu motif bunga berisikan uang sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung keluar dari kaca jendela rumah Saksi yang berlubang tersebut. Kemudian uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Rizka Yulianti digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan telah habis;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Saksi Rizka Yulianti selaku pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizka Yulianti mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Adito Bin Wastra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI 1: 868436058751501 dan IMEI 2 : 868436058751519 milik anak Saksi yang bernama Chinanti Safa Camila;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam tersebut berada di atas tempat tidur di dalam kamar anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 3 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, anak Saksi sedang tidur lalu sekitar pukul 02.00 WIB, anak Saksi terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi kemudian setelah anak Saksi kembali dari kamar mandi dan memasuki kamar, anak Saksi melihat *handphonenya* tidak ada lagi di atas tempat tidur, setelah itu anak Saksi mencari-cari di sekitar tempat tidur dan kamar namun tidak menemukan *handphone* tersebut sehingga anak Saksi membangunkan Saksi dan meminta bantuan untuk mencari *handphone* tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah memeriksa pintu dan jendela rumah Saksi, ternyata jendela samping rumah Saksi dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Muntok guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa *handphone* anak Saksi memiliki ciri khusus yaitu di bagian belakang case ada stiker hewan warna pink;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil *handphone* milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizka Yulianti alias Yuli alias Ika binti Sadhli Subroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, saksi baru mengetahui bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang berjumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pribadi yang berjumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut berada di dalam 3 (tiga) buah tas berbeda yang terletak di kamar Saksi dan kamar adik Saksi yaitu Saksi Reza Pahlevi, 2 (dua) buah dompet yang berada di kamar Saksi Reza berisi uang pribadi sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian di dalam tas warna hitam terdapat uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tas berwarna coklat yang berada dalam cajon terdapat uang sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) dan uang yang berada dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang berada di laci lemari kamar Saksi berupa uang arisan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan keluarga pergi untuk mudik ke sukabumi dari tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22:00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23:30 WIB Saksi kembali ke kediaman Saksi di Kampung Senang Hati, namun karena kelelahan Saksi dan keluarga langsung istirahat, keesokan harinya Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08:00 WIB saat Saksi hendak membayar uang arisan uang tersebut sudah tidak ada dan Saksi Reza juga memberitahu bahwa uang yang ada di kamarnya sudah tidak ada;
- Bahwa saat di periksa keadaan besi jendela ruang tamu sudah bengkok dan alat perekam CCTV dirusak oleh orang yang tidak dikenal dan jendela ruang makan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang Terdakwa ambil hanya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas hitam dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam cajon, sehingga total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi namun total kehilangan yang Saksi alami adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Saksi Reza Pahlevi alias Reza bin Sadhli Subroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, saksi baru mengetahui bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang berjumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang modal usaha Saksi yang berjumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2022 Saksi dan keluarga berangkat mudik ke Sukabumi selama 15 (lima belas) hari. Saat Saksi pulang dari mudik pada hari Kamis pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23:30 WIB, bertempat di rumah Saksi beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng karena merasa kelelahan di dalam perjalanan Saksi dan keluarga langsung istirahat tidur kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi mau mengambil uang untuk belanja keperluan usaha warung namun setelah saksi cek uang nya sudah tidak ada setelah itu Saksi meminta uang kepada Saksi Rizka Yulianti namun Saksi Rizka Yulianti juga mengalami kehilangan uang arisan. Setelah itu pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 15:00 WIB suami Saksi Rizka Yulianti mengecek disekitar rumah tersebut dan ditemukan jendela ruang tamu rusak, CCTV layarnya dirusak oleh orang yang tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dan jendela ruang makan terbuka, setelah itu Saksi Rizka Yulianti langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang Terdakwa ambil hanya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas hitam dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam cajon, sehingga total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi namun total kehilangan yang Saksi alami adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Saksi Vinka Ananda alias Pinka binti Herlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah nenek Saksi yang beralamat di Kampung Senang Hati RT/RW 003/001 Desa Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa memberikan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan untuk menukar *handphone* Terdakwa dengan *handphone* Saksi, lalu Saksi ke rumah nenek Saksi dan Terdakwa menukarkan *handphone* tersebut;
- Bahwa saat Saksi menerima *handphone* tersebut tidak ada dilengkapi dengan charger dan kotak *handphonenya*;
- Bahwa 1 (satu) Unit *handphone* Merek Redmi Note 10S warna Hitam tersebut diamankan pihak penyidik Polres Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 bertempat di rumah nenek Saksi yang beralamat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi juga menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa Saksi gunakan untuk membeli pakaian dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan *handphone* dan uang tersebut hasil dari kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Drs. Adito yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut melewati jendela dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang tertutup tapi tidak terkunci dengan cara Terdakwa mengangkat daun jendela tersebut untuk terbuka agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melihat sebuah rumah dengan jendela rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah tersebut sepi dan tidak ada siapapun lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam yang berada di atas kasur di samping perempuan yang sedang tidur lalu mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari jendela rumah yang terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi telah memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam tersebut pada anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Vinka Ananda;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil dan mencuri uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di rumah yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya Terdakwa pergi dari rumah kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat CCTV berwarna putih diatas langit-langit teras rumah tersebut lalu terdakwa memanjat ke atas tempat duduk teras rumah tersebut dan merusak CCTV berwarna putih tersebut dengan cara menarik CCTV tersebut kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dimana kaca jendelanya hilang satu lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di rumah tersebut lalu Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitung uang tersebut dengan total uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa melihat di bawah kasur tidak terdapat uang namun dalam alat music CAJON yang berada di samping kasur tersebut terdapat uang di dalamnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik dari uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah Saksi Reza Pahlevi;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk diberikan kepada anak kandung Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519;
- 1 (satu) tas berwarna hitam;
- 1 (satu) tas berwarna coklat;
- 1 (satu) tas berwarna merah jambu motif bunga;
- 1 (satu) unit cajon berwarna coklat;
- 1 (satu) helai baju berwarna merah jambu;
- 1 (satu) helai baju berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 221/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 13 Desember 2022, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Drs. Adito yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil sejumlah uang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dari rumah Saksi Drs Adito adalah dengan melewati jendela dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mengangkat daun jendela tersebut agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam yang berada di atas kasur di samping perempuan yang sedang tidur lalu mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari jendela rumah yang terbuka tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam tersebut Terdakwa berikan pada anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Vinka Ananda pada hari tanggal yang tidak dapat diingat;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit *handphone* tersebut Saksi Drs. Adito mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah uang dari rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi awalnya Terdakwa melihat CCTV berwarna putih diatas langit-langit teras rumah lalu Terdakwa memanjat ke atas tempat duduk teras rumah tersebut dan merusak CCTV berwarna putih tersebut dengan cara menarik CCTV tersebut kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dimana kaca jendelanya hilang satu lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di rumah tersebut lalu Terdakwa melihat tas berwarna hitam dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitung uang tersebut lalu Terdakwa melihat di bawah terdapat alat musik cajon yang berada di samping kasur saat dilihat terdapat uang di dalamnya dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk rumah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada anak kandung Terdakwa Saksi Vinka dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HERLIN ALIAS ELIN BIN ASNI RAMLI** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Drs. Adito yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil sejumlah uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dari rumah Saksi Drs Adito adalah dengan melewati jendela dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mengangkat daun jendela tersebut agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam yang berada di atas kasur di samping perempuan yang sedang tidur lalu mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari jendela rumah yang terbuka tersebut, kemudian 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam tersebut Terdakwa berikan pada anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Vinka Ananda pada hari tanggal yang tidak dapat diingat;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit *handphone* tersebut Saksi Drs. Adito mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah uang dari rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi awalnya Terdakwa melihat CCTV berwarna putih diatas langit-langit teras rumah lalu Terdakwa memanjat ke atas tempat duduk teras rumah tersebut dan merusak CCTV berwarna putih tersebut dengan cara menarik CCTV tersebut kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dimana kaca jendelanya hilang satu lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di rumah tersebut lalu Terdakwa melihat tas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitung uang tersebut lalu Terdakwa melihat di bawah terdapat alat musik cajon yang berada di samping kasur saat dilihat terdapat uang di dalamnya dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk rumah tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada anak kandung Terdakwa Saksi Vinka dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dari rumah Saksi Drs Adito dan sejumlah uang dari rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi tanpa izin pemiliknya dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam Terdakwa berikan kepada Saksi Vinka Ananda sedangkan sejumlah uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan mengenai jumlah uang yang hilang berdasarkan keterangan Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang



sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Drs. Adito yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam tanpa sepengetahuan Saksi Drs Adito dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit dari sebuah rumah yang dipergunakan untuk berdiam yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membongkar tembok, pintu, jendela sehingga harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* dari rumah Saksi Drs Adito adalah dengan melewati jendela dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mengangkat daun jendela tersebut agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah, sedangkan cara Terdakwa mengambil sejumlah uang dari rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi awalnya



Terdakwa melihat CCTV lalu Terdakwa naik ke atas tempat duduk dan menarik CCTV tersebut hingga rusak kemudian Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dimana kaca jendelanya hilang satu lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan dan jika seseorang diajukan ke persidangan karena melakukan beberapa kejahatan maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja dengan apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis misalnya kesemua hukuman tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sifat-sifat dari concursus realis (Teguh prasetyo, 2012): a. Seseorang pembuat; b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya; c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain; d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian unsur yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat, perbuatan pertama pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Drs. Adito yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/Rw. 000/000 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *handphone* Redmi Note 10S warna hitam dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Rizka Yulianti dan Saksi Reza Pahlevi yang beralamat di Kampung Senang Hati Rt/001 Rw/002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil sejumlah uang;

Menimbang, bahwa di antara kedua perbuatan tersebut belum ada putusan hakim maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti adalah milik Sdr. Chinanti Safa Camila sementara Sdr. Chinanti Safa Camila tidak pernah hadir di persidangan tetapi orangtua Sdr. Chinanti Safa Camila yaitu Saksi Drs Adito pernah hadir di persidangan serta memberikan keterangan masih tinggal serumah dengan Sdr. Chinanti Safa Camila, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chinanti Safa Camila melalui Saksi Drs. Adito Bin Wastra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna hitam, 1 (satu) tas berwarna coklat, 1 (satu) unit cajon berwarna coklat, yang telah disita dari Saksi Reza Pahlevi alias Reza bin Sadhli Subroni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reza Pahlevi alias Reza bin Sadhli Subroni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna merah jambu motif bunga yang telah disita dari Saksi Rizka Yulianti alias Yuli alias Ika binti Sadhli Subroni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rizka Yulianti alias Yuli alias Ika binti Sadhli Subroni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna merah jambu dan 1 (satu) helai baju berwarna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlin Alias Elin Bin Asni Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi Note 10S warna hitam dengan IMEI1: 868436058751501 dan IMEI2: 868436058751519;

Dikembalikan kepada Chinanti Safa Camila melalui Saksi Drs. Adito Bin Wastra;

- 1 (satu) tas berwarna hitam;
- 1 (satu) tas berwarna coklat;
- 1 (satu) unit cajon berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Reza Pahlevi alias Reza bin Sadhli Subroni;

- 1 (satu) tas berwarna merah jambu motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Rizka Yulianti alias Yuli alias Ika binti Sadhli Subroni;

- 1 (satu) helai baju berwarna merah jambu;
- 1 (satu) helai baju berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.